

ORGANISASI DAN TATA KERJA – PERUBAHAN

2018

PERMENNAKER NO. 8 TAHUN 2018, BN NO. 750; LL KEMENNAKER : 150 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/ 226/M.KT.01 /2018 tanggal 29 Maret 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum dari Ketetapan ini : UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur perubahan 749 Pasal peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

CATATAN 1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2018.